



ASHOYA RATAM, SH, MKn.  
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 3 April 2024

No : 058A/IV/2024  
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Kepada Yth:  
PT BANK CIMB NIAGA Tbk  
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT BANK CIMB NIAGA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan, pada:

- A. Hari/tanggal : Rabu, 3 April 2024  
Waktu : Pukul 14.32 s/d pukul 16.01 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Lantai M, Graha CIMB Niaga, Jl Jend. Sudirman Kav 58,  
Jakarta Selatan – 12190

Rapat diselenggarakan dengan agenda yaitu:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.
4. Pengangkatan Kembali Glenn Muhammad Surya Yusuf sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) Perseroan.
5. Pengangkatan Kembali Dato' Abdul Rahman Ahmad sebagai Komisaris Perseroan.
6. Pengangkatan Kembali Fransiska Oei sebagai Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan.
7. Pengangkatan Kembali Pandji P. Djajanegara sebagai Direktur Perseroan
8. Pengangkatan Kembali Tjioe Mei Tjuen sebagai Direktur Perseroan.
9. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Dody Budi Waluyo sebagai Komisaris Independen Perseroan.
10. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.
11. Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (*RecoveryPlan*) Perseroan.
12. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Pengalihannya.
13. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
14. Lain-lain (mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat):
  - a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("RAKB") Perseroan.
  - b. Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan.
  - c. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil:
    - Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 Seri C;
    - Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Seri A; dan
    - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 Seri B.
  - d. Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan

- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk Dewan Pengawas Syariah serta Komite Audit termasuk Ketua komite-komite dibawah Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris	: DIDI SYAFRUDDIN YAHYA
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	: GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF
Komisaris Independen	: JEFFREY KAIRUPAN
Komisaris Independen	: SRI WIDOWATI
Komisaris Independen	: FARINA J. SITUMORANG
Komisaris	: DATO' ABDUL RAHMAN AHMAD
Komisaris	: VERA HANDAJANI

**DIREKSI**

Presiden Direktur	: LANI DARMAWAN
Direktur	: LEE KAI KWONG
Direktur	: JOHN SIMON
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	: FRANSISKA OEI
Direktur	: PANDJI P. DJAJANEGARA
Direktur	: TJIOE MEI TJUEN
Direktur	: HENKY SULISTYO
Direktur	: JONI RAINI
Direktur	: RUSLY JOHANNES
Direktur	: NOVIADY WAHYUDI

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Ketua	: PROF. DR. M. QURAIISH SHIHAB, MA
Anggota	: PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA
Anggota	: DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, MEC.

**KOMITE AUDIT**

Ketua (merangkap sebagai Anggota)	: JEFFREY KAIRUPAN
Anggota	: GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF
Anggota	: ENDANG KUSSULANJARI S
Anggota	: ANGELIQUE DEWI DARYANTO
Anggota	: RIATU MARIATUL QIBTHIYYAH

Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta Komite Audit termasuk Ketua komite-komite dibawah Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam Rapat, baik secara fisik maupun melalui media video konferensi, dari Ruang Rapat, Lantai M; demikian pula profesi dan lembaga penunjang yaitu Notaris dan Biro Administrasi Efek serta para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik menempati Ruang Rapat, Lantai M.

- C. Rapat dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Perseroan yang seluruhnya memiliki saham atau merupakan 23.909.940.781 saham atau merupakan 95,0988 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (baik saham Kelas A dan saham Kelas B) seluruhnya sejumlah 25.142.205.843 saham. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk Agenda Rapat, yaitu lebih dari 1/2 bagian dan khusus untuk Agenda ke-13 paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- D. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan "POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK, PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan "BEI") dan

- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan “KSEI”) tertanggal 7 Februari 2024;
- **Pengumuman** Rapat kepada Pemegang Saham telah dilakukan pada tanggal 19 Februari 2024 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI via aplikasi eASY.KSEI;
  - **Pemanggilan** Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan telah dipublikasikan pada tanggal 5 Maret 2024 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui surat kabar berperedaran nasional, yaitu Investor Daily, serta pada tanggal yang sama telah diunggah ke Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa dan Aplikasi eASY.KSEI
- E. Rapat dipimpin oleh **DIDI SYAFRUDDIN YAHYA** selaku Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan pasal 12 ayat 12.3 Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 004/DEKOM/KP/III/2024 tanggal 29 Februari 2024.
- F. Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik *juncto* Pasal 12 ayat 12.1. Anggaran Dasar Perseroan. Seluruh peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam Rapat.
- G. Dalam upaya tetap menjaga independensi dan kerahasiaan Pemegang Saham dalam proses pemberian hak suara, maka pemungutan suara (Voting) dalam Rapat dilakukan secara tertutup. Keputusan Rapat diambil sesuai dengan Kuorum Rapat. Pemungutan suara dilakukan pada setiap agenda Rapat. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan secara individual dan elektronik (“e-Voting”) di tempat Rapat (“e-Voting at the Meeting Venue”) dengan menggunakan Telepon Cerdas (*Smartphone*) atau *Mobile Device* lainnya atau Monitor Layar Sentuh yang telah disediakan Perseroan, sehingga suara Pemegang Saham dapat terjaga kerahasiannya. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat melakukan proses e-Voting eASY.KSEI. Sedangkan, bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy, dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui eASY.KSEI dan tidak diperkenankan melakukan proses e-Voting *at the Meeting Venue*.
- H. Dalam setiap agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat, namun tidak terdapat Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dalam Rapat.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK CIMB NIAGA Tbk ” tertanggal 3 April 2024 nomor 13 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Agenda Pertama Rapat:**

- “Rapat dengan suara terbanyak 23.909.940.381 saham atau merupakan 100,0000% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 400 saham memberikan suara tidak setuju dan 52.806.300 memberikan suara abstain) memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
  2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan” (firma anggota PricewaterhouseCoopers global network) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 19 Februari 2024, dengan opini bahwa “Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”;
  3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
  4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*volledig acquit et décharge*”) kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang Tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.”

**Dalam Agenda Kedua Rapat:**

“Rapat dengan suara terbanyak 23.909.913.881 saham atau merupakan 99,9999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 26.900 saham memberikan suara tidak setuju dan 48.144.300 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan (Perseroan saja) untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp6.168.722.836.227 (“Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023”), untuk:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai final setinggi-tingginya 50% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 atau sebesar-besarnya Rp3.084.361.418.113 (gross), dengan jadwal sebagai berikut:

Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen	: 3 April 2024
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 19 April 2024
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 22 April 2024
Cum Dividen di Pasar Tunai	: 23 April 2024
Recording Date pemegang saham yang berhak	: 23 April 2024
Ex Dividen di Pasar Tunai	: 24 April 2024
Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023	: 3 Mei 2024

dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan tata cara pembagian dividen tunai tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal
2. Tidak menyisihkan sebagai cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) telah terpenuhi;
3. Membukukan sisa Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023, setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba yang ditahan sebesar Rp3.084.361.418.113 untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.”

**Dalam Agenda Ketiga Rapat:**

“Rapat dengan suara terbanyak 23.909.940.381 saham atau merupakan 100,0000% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 400 saham memberikan suara tidak setuju dan 48.010.600 memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan JIMMY PANGESTU dan Kantor Akuntan Publik “TANUDIREJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN” (firma anggota PricewaterhouseCoopers global network) yang masing-masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024;
2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atau berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024.

Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan, sebagai berikut:

  - a. kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris Perseroan tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (the big four) Kantor Akuntan Publik di Indonesia;
  - b. penunjukan tersebut harus berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
  - c. besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar;
  - d. tidak ada keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - e. penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 sebesar-besarnya Rp9.819.008.000 (tidak termasuk PPN, OPE); dan
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk akan tetapi tidak terbatas, pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.”



**Dalam Agenda Keempat Rapat:**

“Rapat dengan suara terbanyak 23.874.628.957 saham atau merupakan 99,8523% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 35.311.824 saham memberikan suara tidak setuju dan 48.006.800 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui pengangkatan kembali GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUP.

**Dalam Agenda Kelima Rapat:**

“Rapat dengan suara terbanyak 23.901.046.412 saham atau merupakan 99,9628 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 8.894.369 saham memberikan suara tidak setuju dan 48.018.800 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui pengangkatan kembali DATO' ABDUL RAHMAN AHMAD sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUP.

**Dalam Agenda Keenam Rapat:**

“Rapat dengan suara terbanyak 23.901.046.412 saham atau merupakan 99,9628% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 8.894.369 saham memberikan suara tidak setuju dan 48.006.800 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui pengangkatan kembali FRANSISKA OEI sebagai Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUP.

**Dalam Agenda Ketujuh Rapat:**

“Rapat dengan suara terbanyak 23.901.046.412 saham atau merupakan 99,9628% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 8.894.369 saham memberikan suara tidak setuju dan 48.006.500 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui pengangkatan kembali PANDJI P. DJAJANEGARA sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUP.

**Dalam Agenda Kedelapan Rapat:**

“Rapat dengan suara terbanyak 23.901.046.412 saham atau merupakan 99,9628% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 8.894.369 saham memberikan suara tidak setuju dan 48.006.500 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui pengangkatan kembali TJIOE MEI TJUEN sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUP.

**Dalam Agenda Kesembilan Rapat:**

“Rapat dengan suara terbanyak 23.909.940.081 saham atau merupakan 100,0000% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 700 saham memberikan suara tidak setuju dan 48.018.200 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat DODY BUDI WALUYO sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut (“Tanggal Efektif”) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUP. Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka

**pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.**

**Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :**

**DEWAN KOMISARIS**

<b>Presiden Komisaris</b>	<b>:</b>	<b>DIDI SYAFRUDDIN YAHYA</b>
<b>Wakil Presiden Komisaris (Independen)</b>	<b>:</b>	<b>GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF</b>
<b>Komisaris Independen</b>	<b>:</b>	<b>SRI WIDOWATI</b>
<b>Komisaris</b>	<b>:</b>	<b>DATO' ABDUL RAHMAN AHMAD</b>
<b>Komisaris</b>	<b>:</b>	<b>VERA HANDAJANI</b>
<b>Komisaris Independen</b>	<b>:</b>	<b>FARINA J. SITUMORANG</b>
<b>Komisaris Independen</b>	<b>:</b>	<b>DODY BUDI WALUYO*)</b>

**\*) Efektif dihitung sejak ditutupnya Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.**

- 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk Menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”**

**Dalam Agenda Kesepuluh Rapat:**

**“Rapat dengan suara terbanyak 23.757.372.335 saham atau merupakan 99,3619% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 152.568.446 saham memberikan suara tidak setuju dan 49.270.900 saham memberikan suara abstain) memutuskan:**

- 1. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2024 sebesar-besarnya Rp29.865.000.000 (gross), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;**
- 2. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Pengawas Syariah pada tahun buku 2024 sebesar-besarnya Rp3.215.000.000 (gross), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Dewan Pengawas Syariah tidak menerima tantiem/bonus;**
- 3. Menyetujui jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2023 yang akan dibayarkan tahun 2024 untuk Direksi Perseroan sebesar-besarnya Rp86.315.000.000 (gross), termasuk di dalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham diterbitkan oleh Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham tersebut sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum (“POJK No.45/2015”) dan Kebijakan Perseroan;**
- 4. Menyetujui penggunaan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan sejumlah 201.600 saham sebagai pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori Material Risk Takers (MRT) Perseroan dan akan dibayarkan pada tahun 2025 dan 2026 sesuai dengan POJK No. 45/2015; dan**
- 5. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, serta menetapkan syarat dan ketentuan pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori Material Risk Takers (MRT) Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 akan diungkapkan di Laporan Tahunan 2024 Perseroan.”**

**Dalam Agenda Kesebelas Rapat:**

“Rapat dengan suara terbanyak 23.909.939.881 saham atau merupakan 100,0000% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 900 saham memberikan suara tidak setuju dan 48.468.000 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK pada tanggal 20 November 2023; dan
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, dengan memperhatikan POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik, serta peraturan terkait lainnya.”

**Dalam Agenda Keduabelas Rapat:**

“Rapat dengan suara terbanyak 23.764.326.835 saham atau merupakan 99,3910% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 145.613.946 saham memberikan suara tidak setuju dan 49.269.700 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham publik, sebanyak-banyaknya 202.000 saham dengan biaya sebesar-besarnya Rp500.000.000,- (termasuk biaya transaksi dan pajak) dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, dengan jangka waktu pembelian kembali saham paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan oleh Rapat;
2. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali saham melalui pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai MRT Perseroan paling lama selama 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham; dan
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku.”

**Dalam Agenda Ketiga belas Rapat:**

“Rapat dengan suara terbanyak 23.909.939.881 saham atau merupakan 100,0000% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 900 saham memberikan suara tidak setuju dan 48.619.000 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu beberapa ketentuan dalam Pasal 14 ayat 2, Pasal 14 ayat 7, Pasal 17 ayat 3, Pasal 17 ayat 8, Pasal 18 ayat 1, dan Pasal 19 ayat 8, dalam kaitannya dengan penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan sebagaimana rincian perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah secara lengkap disajikan dalam Rapat;
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

**Dalam Agenda Keempat belas Rapat:**

**a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.**

Perseroan melaporkan kepada Rapat, terkait:

- 1) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2024-2028 dan Portfolio Pembiayaan/Kredit Berdasarkan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Perseroan telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 17 November 2023;
- 2) RAKB tahun 2024-2028 berisi Realisasi RAKB Perseroan tahun 2023 dan RAKB yang akan dilaksanakan Perseroan pada tahun 2024-2028, mencakup:
  - a) pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan;
  - b) pengembangan kapasitas;
  - c) penyesuaian internal; dan
  - d) program *Corporate Social Responsibility* yang berkelanjutan.



**b. Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan.**

1) Memperhatikan:

- a) Piagam Komite Audit Perseroan;
- b) Rekomendasi Nominasi dan Remunerasi No. 004/NOMREM/KP/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 004/DEKOM/KP/III/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan Keputusan Sirkuler Direksi No. 001/SIR/DIR/III/2024 tanggal 1 Maret 2024;

Perseroan melaporkan kepada Rapat mengenai perubahan Anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:

- Mengangkat kembali Bapak Glenn Muhammad Surya Yusuf, selaku Ketua merangkap sebagai Anggota; dan Ibu Endang Kussulanjari S., selaku Anggota.
- Mengangkat Bapak Dody Budi Waluyo selaku Anggota Komite Audit yang baru.

Dengan adanya pengangkatan kembali anggota dan pengangkatan anggota baru tersebut di atas, maka susunan keanggotaan Komite Audit menjadi sebagai berikut:

- 1) Glenn Muhammad Surya Yusuf, selaku Ketua merangkap sebagai Anggota\*);
  - 2) Endang Kussulanjari S., selaku Anggota;
  - 3) Angeliq Dewy Daryanto, selaku Anggota;
  - 4) Dody Budi Waluyo\*\*), selaku Anggota.
- \*) efektif sebagai Ketua Komite Audit sementara sejak ditutupnya RUPS Tahunan 3 April 2024  
\*\*) efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.

Seluruh anggota Komite Audit tersebut memiliki periode tugas yang dimulai sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan kembali anggota dan pengangkatan anggota baru tersebut dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan.

**c. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil:**

- Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 Seri C;
  - Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Seri A; dan
  - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 Seri B.
- Perseroan melaporkan kepada Rapat bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Obligasi/Sukuk tersebut telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK Pasar Modal dengan tembusan kepada BEI dan OJK, masing-masing melalui surat No. 003/DIR/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan surat No. 058/DIR/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.

Adapun per posisi 31 Desember 2023 dana yang diperoleh dari masing-masing Obligasi/Sukuk, yaitu:

- Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 Seri C → sebesar Rp18.000.000.000 (net);
- Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Seri A → sebesar Rp75.000.000.000 (net); dan
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 Seri B → sebesar Rp287.000.000.000 (net),

sepenuhnya telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus masing-masing.

**d. Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan**

Perseroan melaporkan kepada Rapat mengenai Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan, yang merupakan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham yang disetujui pada RUPS Luar Biasa pada tanggal 25 April 2017 dan RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 15 April 2019, dimana seluruh saham hasil pembelian kembali telah habis dialihkan.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

